

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Hubungan Sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut (*Incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat *sosio antropologis* dari pada *biologis* (bandingkan dengan kerabat dalam untuk pengertian *biologis*. meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis. Hubungan Sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).

Meski hubungan *Incest* hubungan seksual yang terjadi pada pasangan yang memiliki hubungan darah telah terjadi sejak zaman dahulu kala, namun sampai kehidupan modern seperti sekarang, masyarakat umumnya masih menganggap hal ini tabu. Masyarakat bertambah '**jijik**' jika *Incest* itu terjadi karena adanya hubungan cinta di antara keduanya. Masyarakat barat maupun timur, sepertinya mempunyai kesamaan sikap soal ini. Sejumlah Negara mengkategorikan *Incest* sebagai suatu kejahatan pidana, dan pelakunya mendapat hukuman. Tapi ada juga Negara yang 'bebas' seperti Perancis misalnya. Di sana *incest* bukanlah suatu kejahatan. Tak heran kalau para pelaku *Incest* lebih suka 'lari' ke Negara itu. Selama berabad-abad *Incest* menjadi masalah social dan dianggap tabu oleh

masyarakat umum. Namun ini tak menghentikan terjadinya *Incest*. Bahkan hingga kini di daerah-daerah tertentu, masih berlangsung. Sebagai isu kekerasan seksual, kasus *Incest* sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang *Incest* sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Pendampingan kasus *Incest* bukanlah hal yang mudah. Butuh keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk bisa melihat ini secara proporsional. Freud (1913) berkesimpulan bahwa dasar tabu *Incest* adalah apabila *Incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan keluarga, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perebutan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri. Freud kemudian menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain itu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama. Fakta biologis juga memperkuat tabu *Incest* karena kasus kematian, retardasi mental, dan kelainan kongenital sangat banyak terjadi sebagai akibat *Incest*.

Terkait dengan hukuman hubungan sedarah yang lebih di kenal dengan sebutan *Incest* dari sudut hukum KUHP di Indonesia belum ada dasar hukum tentang *Incest*. berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum indonesia.

Setiap pelanggaran hukum akan selalu mengakibatkan timbulnya sanksi hukum. Melakukan aborsi adalah tindakan main hakim sendiri terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya, oleh karena itu hukum melarang perbuatan tersebut. Selain karena resiko yang tinggi, aborsi juga termasuk di dalam kategori pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain meskipun masih dalam bentuk janin.¹ Tapi disisi lain hubungan sedarah jika tidak di gugurkan, maka pandangan dari masyarakat akan berdampak negatif dan anak yang akan di kandung nya setelah lahir akan cacat fisik maupun mental. Maka keadaan daruratlah yang memaksa dilakukannya tindakan aborsi. Dokter yang melakukannya apakah terkena tuntutan karena keadaan darurat yang dihadapi pasiennya.

Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena KUHP mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Alasan seorang wanita untuk melakukan perbuatan aborsi sangat bermacam-macam, antara lain karena tidak ingin memiliki anak sebab khawatir mengganggu karir atau sekolah, tidak ingin memiliki anak tanpa ayah, dan akan menimbulkan cacat mental. Sehingga wanita hamil tersebut memilih jalan aborsi atau mengugurkan kandungan.

Alasan yang lain adalah kehamilan tersebut merupakan hasil hubungan seks yang mempunyai ikatan sedarah dalam perkawinan, untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu pada diri sendiri, keluarga serta pandangan buruk dari masyarakat, mereka memilih untuk melakukan aborsi.

¹. Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 249.

Anak yang lahir dari hubungan terlarang (*incest*) tersebut kemungkinan akan jauh dari keadaan normal yang sempurna. Hal ini karena beberapa generasi dari hasil hubungan sedarah mengakibatkan kelahiran cacat genetik yang lebih besar. Oleh masyarakat, mendukung atau membiarkan reproduksi dari hubungan terlarang (*incest*) adalah buruk bagi masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini Tepatkah aborsi hasil hubungan sedarah dapat di kualifikasikan perbuatan pidana ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah bagaimana penerapan undang-undang yang mengatur tentang tindakan aborsi yang di sebabkan hubungan sedarah (*incest*) untuk bisa di terapkan dalam prakteknya.

1.4. Kegunaan

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “Pengkualifikasian Aborsi Terhadap Janin Yang Dilakukan Oleh Mereka Yang Dalam Hubungan Sedarah (*Incest*)” memiliki kegunaan secara praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aborsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang bermanfaat dan berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam hal penanganan kasus aborsi.

1.5. Keaslian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul **“Pengkualifikasian Aborsi Terhadap Janin Yang Dalam Hubungan Sedarah (*Incest*)”**. Sepengetahuan penulis belum terdapat penulisan yang mengemukakannya, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek, dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian teoritis (*Theoretical Research*), yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.²

Implementasi penelitian teoritis (*Theoretical Research*) dalam skripsi ini adalah mencoba untuk meneliti atau menemukan konsep

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 95.

hukum yang lebih proporsional untuk diterapkan atau untuk memahami bagaimana sesungguhnya penanganan atau pencegahan kasus Aborsi dalam penagturannya.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi. Misalnya seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum³.

Implementasi dari metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang digunakan dalam skripsi ini adalah mencari pengertian hukum, konsep-konsep atau asas-asas yang berhubungan dengan Aborsi yang di sebabkan hubungan sedarah.

³. *Ibid*, Piter Mahmud Marzuki, hlm.137.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi/ Kesehatan Keluarga

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. dan juga undang undang 36 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi / Kesehatan Keluarga.

1.8. Metode Analisis Data

Dalam mengamalisis bahan hukum, analisis yang di gunakan adalah analisa deduktif. Analisa bahan hukum secara dedukatif yaitu dengan cara analisis dari simpulan yang berlaku umum untuk menarik

simpulan yang bersifat ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.⁴

1.9. Sistematika Penulisan

sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut :

Pada Bab I akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Pada Bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat di gunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat.

Pada Bab III ini juga berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. yaitu Memuat uraian bagaimana analisis yuridis nya mengenai Aborsi yang dilakukan hubungan sedarah.

Pada Bab IV yang terakhir berisiki tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran sebagai perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama penulisan.

⁴. Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 12.